

**PERBANDINGAN HUKUM TENTANG HAK ANAK LUAR KAWIN DALAM
HAL PEWARISAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO 46/PUU-VIII/2010**

Oleh : Sylvia Pratiwi Limbong
Peembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn
Pembimbing 2 : Rahmad Hendra, SH., M.Kn
Alamat : Jl. Flora No 18
Email : pratiwi_sylvia@yahoo.com- Telepon : 081364374332

ABSTRACT

Marriage is a legal relationship between a man and a woman for a long time . The law considers marriage only of civil relations. That the rights of the child outside of marriage in terms of inheritance in the Civil Code subject to the provisions of Article 863 of the Civil Code which meenyatakan that, the child outside marriage that has been recognized as having the right to inherit to the biological parents even with the inheritance that is not the same with children other legitimate.

The right of a child outside marriage in terms of inheritance in the UUP UUP provided for in Article 42 which states that, the position of a new child is considered valid if born of a lawful marriage, so if there is a child born outside marriage is not valid by law (for example, a child is born only of marriage siri or born outside of marriage).

That the comparison of the rights of children outside marriage in terms of inheritance are reviewed by the Civil Code is the shape of the validity of a child in the form of a birth certificate , while in the post- keluarnya UUP Court Decision No. 46 / PUU - VIII / 2010 the validity of a child outside of marriage can be proved by science and technology and / or other evidence under the law to have a blood relationship , including a civil relationship with his father's family , for example by doing a DNA test.

Marriage Certificate which should be owned by married couples did not exist, because the marriage is not recorded. In July 2010, Machica Mochtar struggled through the Constitutional Court to obtain recognition of the legal status of Iqbal as a legitimate child. Machica considers that Article 2 paragraph (2) regarding the registration of marriage, has hurt the status of his son, who was born of the marriage that is not recorded, as well as Article 43 paragraph (1), blocking Iqbal has a civil relationship with Moerdiono.

The existence of this decision, of course, have an impact on the legal order of marriage in Indonesia, particularly regarding the position of a child outside marriage. Investigate further the consideration of the judges of the Constitutional Mahkmah in taking such decisions as well as well as analyzing Article 43 paragraph (1) after the decision of the Constitutional Court is the review of the Code of Civil Code.

Keywords : Marriage - Child Outside Marriage – Inheritance

BAB I

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian Pasal 26 Burgerlijk Wetboek yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.¹ Anak menurut hukum dibedakan menjadi dua, yaitu antara anak sah dan anak tidak sah. Menurut Pasal 250 BW dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang dimaksud dengan anak sah adalah anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Sedangkan anak tidak sah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal-Pasal BW maupun UUP, tetapi secara a-contrario anak tidak sah dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki². Dari pembedaan kedudukan anak dalam hukum ini terdapat unsur yang sangat menentukan, yaitu perkawinan.

¹ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Hlm. 23

² J. Satrio I, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

Pasal 1 UUP memberikan definisi yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Anak tidak sah pada dasarnya adalah keturunan yang kelahirannya tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Anak tidak sah dalam arti luas meliputi anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Sedangkan dalam arti sempit yang dimaksud dengan anak tidak sah terbatas pada anak luar kawin saja. Masing-masing perbedaan anak tidak sah ini menurut BW memiliki akibat yang berbeda.

1. Anak luar kawin, yang disebut juga anak tidak sah dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi;
2. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan undang-undang (Pasal 31 BW) ada larangan untuk saling menikahi.

Dalam penelitian ini ruang lingkup kedudukan hukum anak luar

kawin yang dibahas terbatas pada masalah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tuanya, dalam BW sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu Bab XII dan Ketiga Titel Pengakuan Terhadap Anak-anak Luar kawin dan dalam Pasal 43 UUP. Masalah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tuanya dalam BW sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu Bab XII dan Ketiga Titel Pengakuan Terhadap Anak-anak Luar kawin dan dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Masalah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tuanya perlu mendapat perhatian lebih, karena dalam hukum nasional hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tuanya tidak diatur secara mendetail.

Padahal melihat kemajuan jaman saat ini kebutuhan perangkat hukum yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak luar kawin, terutama tentang hubungan perdata anak luar kawin dengan kedua orang tuanya sangat diperlukan. Kedudukan hukum anak luar kawin menurut BW diatur dalam dua bagian yaitu dalam Buku Kesatu Titel Pengakuan Terhadap Anak-anak Luar kawin dan Buku Kedua Titel Pewarisan Dalam Hal Adanya Anak-anak Luar Kawin. Kedua aturan tentang anak luar kawin yang diatur dalam BW ini diatur dalam buku yang berbeda, yaitu aturan pertama diatur dalam buku kesatu tentang orang sedangkan aturan yang kedua diatur dalam buku kedua tentang kebendaan.

Tetapi meskipun diatur dalam bagian yang berbeda kedua aturan ini saling berkaitan, hal ini

terbukti dalam Pasal 862 BW dengan perlunya tindakan pengakuan anak terlebih dahulu agar anak luar kawin dapat mewaris. Pasal 862 BW, yang untuk selengkapnya berbunyi: "Jika si meninggal meninggalkan anak-anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan dalam empat Pasal berikut." Karena menurut sistem yang dianut BW dengan adanya anak luar kawin saja belum terjadi suatu hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, baru setelah pengakuan (erkenning) lahir suatu pertalian hubungan hukum dengan akibat-akibatnya antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya.³

Akan tetapi sebelum menggunakan aturan-aturan dalam BW perlu diperhatikan terlebih dahulu pemberlakuan BW sebagaimana diatur dalam Pasal 131 dan Pasal 163 IS tentang adanya pembedaan golongan penduduk di Indonesia yang sampai saat ini masih berlaku. Dimana menurut aturan tersebut tidak semua golongan penduduk tunduk pada aturan-aturan BW. Sehingga sampai dengan saat ini tidak semua masyarakat Indonesia tunduk pada aturan ini, hanya golongan yang diberlakukan BW saja yang harus patuh pada aturan ini, yaitu golongan tionghoa dan golongan pribumi yang melakukan penundukan diri pada aturan-aturan BW.⁴

Menurut Pasal 131 dan 163 IS untuk golongan penduduk yang

³ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, hlm. 50.

⁴ *Ibid*, hlm. 10

tidak diberlakukan aturan-aturan BW terhadapnya, diberlakukan aturan-aturan menurut hukum golongannya masing-masing. Dari sudut pandang hukum adat yang berlaku untuk golongan pribumi, kedudukan hukum anak luar kawin berbeda-beda sesuai dengan ketentuan adat anak luar kawin tersebut. Anak luar kawin menurut sebagian besar hukum adat, yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah:

1. Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan;
2. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dengan suaminya;
3. Anak dari kandungan ibu tanpa ikatan perkawinan yang sah;
4. Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain;
5. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

Pada bulan Juli 2010, Machica Mochtar berjuang lewat Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum Iqbal sebagai anak yang sah. Machica menganggap bahwa Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan, telah mencederai status anaknya, yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan, begitu pula dengan Pasal 43 ayat (1), menghalangi Iqbal mempunyai hubungan keperdataan dengan Moerdiono.

Pengujian materiil tersebut, hanya diterima sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi registrasi nomor: 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harus

dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁵

Adanya putusan ini, tentu saja berdampak pada tatanan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya mengenai kedudukan anak di luar perkawinan. Meneliti lebih jauh pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan tersebut serta menganalisis Pasal 43 ayat (1) setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak anak luar kawin dalam hal pewarisan ditinjau berdasarkan KUH Perdata?
2. Bagaimanakah hak anak luar kawin dalam hal pewarisan ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan?
3. Bagaimanakah hak anak luar kawin dalam hal pewarisan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

⁵ Dikutip dari *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, tanggal 13 Februari 2012, halaman 34-35

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hak anak luar kawin dalam hal pewarisan yang ditinjau berdasarkan KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui hak anak luar kawin dalam hal pewarisan ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui hak anak luar kawin dalam hal pewarisan pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Adapun hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang akan memperkaya literatur ilmu hukum guna membangun argumentasi ilmiah sebagai acuan untuk menemukan kekurangan-kekurangan dalam pendekatan penelitian normatif terhadap hukum keluarga terutama yang terkait dengan masalah perbandingan hukum anak luar kawin. Serta untuk mengisi kekosongan hukum keluarga dalam masalah pembagian waris pada anak luar kawin, yang sampai dengan saat ini belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam topic yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum

dan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat praktis penelitian ini bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum untuk perbandingan anak luar kawin serta dapat memperjelas hubungan hukum antara orang tua anak luar kawin dengan anak luar kawin. Terutama dalam pemberian status hukum anak luar kawin terhadap ayah dan ibunya.
 - b. Manfaat praktis penelitian ini bagi orang tua diharapkan dapat memberikan suatu masukan mengenai hak dan kewajiban pewaris dalam kegiatan pembagian warisan agar terhindar dari tindakan yang merugikan.
 - c. Manfaat praktis penelitian ini bagi para praktisi hukum terutama hakim dalam hal terjadinya sengketa tentang kedudukan anak luar kawin diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak luar kawin, baik yang bersifat *volunteer* maupun yang bersifat *contentious*. Serta bagi kantor catatan sipil diharapkan dapat memberikan bahan masukan tentang perbandingan kedudukan hukum anak luar kawin menurut BW dengan Undang-Undang

Perkawinan, terutama berkaitan dengan pembagian waris dan perbandingan pada anak luar kawin.

E. Kerangka Teori

Teori berguna untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi⁶. Menurut Soerjono Soekanto bahwa “Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain tergantung pada metodologi, aktivitas penelitian, dan imajinasi social sangat ditentukan oleh teori. Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang di teliti adalah sebagai berikut:

1. Teori Anak Luar Kawin
 - a. Menurut KUH Perdata
Anak tidak sah seringkali juga dipakai istilah anak luar kawin dalam arti luas. Anak tidak sah di dalam doktrin dibedakan antara anak zinah, anak sumbang, dan anak luar kawin juga disebut anak luar kawin dalam arti sempit.⁷ Adapun anak luar kawin (*natuurlijke kind*) dalam konteks KUH Perdata, dapat memperoleh hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya adalah dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut (Pasal 272).
 - b. Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974

⁶ JJJ.M.Wulisman, dikutip dalam S.Mantayborbir, *Sistem Hukum Pengurusan Piutang Negara*, Pustaka Langsa Press, Jakarta:2004, Hal.13

⁷ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang- undang*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm. 101

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan seorang anak baru dianggap sah apabila dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah menurut hukum (Pasal 42). Jadi bila ada seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut hukum (misalnya ada anak yang lahir hanya dari perkawinan siri atau lahir di luar perkawinan), maka menurut hukum anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja (Pasal 43 ayat 1).

2. Teori Warisan
 - a. Menurut KUH Perdata

Secara Istilah hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam bidang kebendaan diatur, yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris baik didalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.⁸

Bagi anak luar kawin yang termasuk dalam katagori sebagaimana disebutkan dalam Pasal 283 KUH Perdata yaitu anak yang dilahirkan karena zina dan penodaan darah

⁸ Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 200

(sumbang), maka ketentuan tentang hak untuk mendapatkan warisan tidak berlaku bagi mereka, hal ini sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 272 KUH Perdata, bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat dilakukan pengakuan terhadapnya kecuali bagi anak dalam golongan yang disebutkan oleh Pasal 273 KUH Perdata. Anak zina dan anak sumbang hanya akan mendapatkan hak nafkah hidup seperlunya yang diukur berdasarkan kemampuan si ayah atau si ibu dan para ahli warisnya yang sah menurut undang-undang.

- b. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974
Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan seorang anak baru dianggap sah apabila dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah menurut hukum (Pasal 42). Jadi bila ada seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut hukum (misalnya ada anak yang lahir hanya dari perkawinan siri atau lahir di luar perkawinan), maka menurut hukum anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja (Pasal 43 ayat 1).

F. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan hukum adalah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.
2. Anak sah menurut Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
3. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi ia tidak dibenihkan oleh seorang laki-laki yang terikat hubungan perkawinan sah dengan wanita lain, dan tidak pula termasuk kategori anak sumbang atau anak zina. Anak yang lahir di luar nikah (anak luar kawin), dalam BW (*Burgerlijke Wetboek*) dinamakan *natuurlijke kind*.
4. Pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang merupakan ahli warisnya.

5. Ahli waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
6. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi registrasi nomor: 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian yang bila dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian hukum normatif. Metode Penelitian hukum normatif yakni bagaimana hukum didayagunakan sebagai instrument dalam menganalisa tentang Hal Perbandingan Pewarisan Anak Luar Kawin yang terjadi di Indonesia setelah

diberlakukannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian hukum normatif ini mengkaji tentang menemukan perbandingan hukum dan doktrin hukum yang terdapat dalam anak luar nikah yang ada di Indonesia.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) :

- a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yang terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer, berupa literatur bahan bacaan yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan. Bahan bacaan tersebut berupa buku, artikel, dan kamus-kamus hukum yang diperoleh dari :
 - 1) Perpustakaan fakultas hukum Universitas Riau;
 - 2) Perpustakaan wilayah kota Pekanbaru;
 - 3) Perpustakaan pribadi penulis.

- c. Bahan Hukum Tertier
Bahan hukum tertier, yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, dan surat kabar.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data-data terkumpul dan disusun secara *kualitatif* yaitu data dianalisa dengan tidak menggunakan statistik atau matematika atau sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang telah diperoleh.

HAK ANAK LUAR KAWIN DALAM HAL PEWARISAN BERDASARKAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA

A. Hak Anak Luar Kawin Menurut KUH Perdata

1. Latar Belakang Hubungan Anak Luar Kawin

Menurut KUH Perdata, dengan perkawinan suami isteri memperoleh keturunan. Yang dimaksudkan dengan "keturunan"

disini adalah hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta anak ada hubungan biologis. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan biologis ini dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak-anak sah (*wettige of echte kinderen*). Sedangkan anak-anak lainnya, yakni anak yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terikat dengan perkawinan, dinamakan anak tidak sah, atau anak diluar nikah juga sering disebut anak alami atau *onwettig, onechte of natuurlijke kinderen*. Pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam, tetapi semata-mata dilakukan di muka Pencatatan Sipil dengan catatan dalam akta kelahiran anak tersebut, atau dalam akta perkawinan orang tua, atau dalam surat akta tersendiri dari pegawai Pencatatan Sipil, bahkan dibolehkan juga dalam akta notaris. Jadi, jikalau ditinjau menurut Hukum Perdata yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek, kita akan melihat adanya tiga tingkatan status hukum daripada anak di luar perkawinan:

1. Anak di luar perkawinan, anak ini belum diakui oleh kedua ibu-bapaknya.
2. Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya.
3. Anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan sah.

Adapun status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan Nasional yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dinyatakan

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. hlm. 33-37

di dalam Pasal 43 ayat (1), yang berbunyi: *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya*. Ini berarti anak tersebut mempunyai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak mewaris, jadi hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak sah, hanya perbedaannya anak luar kawin tersebut tidak ada hubungannya dengan ayahnya, sebagai yang membangkitnya. Sebaliknya, anak sah mempunyai hubungan perdata di samping dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga hubungan perdata dengan bapaknya dan keluarga bapaknya.

Jadi terhadap anak yang lahir diluar nikah terdapat hubungan biologis hanya dengan ibunya tetapi tidak ada hubungan biologis dengan ayahnya. Anak-anak yang tidak sah (anak-anak luar kawin), dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni : (a) anak-anak luar kawin yang bukan anak-anak zinah atau sumbang dan anak- anak zinah atau sumbang.¹⁰ Istilah "anak luar kawin" atau "anak alami" (*natuurlyke kinderen*), dipergunakan dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam artian luas anak luar kawin, termasuk didalamnya anak zinah (*overspelige kinderen*) atau sumbang (*bloedschennige kinderen*) sedangkan dalam artian sempit didalamnya tidak termasuk anak zinah dan anak sumbang.

¹⁰ Ko Tjav Sing, *Hukum Perdata I Hukum Perorangan dan Keluarga*, Semarang, Loka Tjipta. Tt, h. 404.

BAB III HAK ANAK LUAR KAWIN DALAM HAL PEWARISAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG PERKAWINAN

A. Hak Anak Luar Kawin Dalam UU Perkawinan

Di dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 Undang-Undang tentang Perkawinan, kekuasaan orang tua dapat kita lihat dalam Bab X, Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak, Pasal 45 ayat (1): Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2): Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ayat (1): Anak yang belum dewasa mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 49 ayat (1): Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: a. sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. berkelakuan buruk sekali.

Ayat (2): Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Di dalam Penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 49, bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan dalam Pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah.

Kalau kita lihat perumusan tentang kekuasaan orang tua, baik dalam Burgerlijk Wetboek maupun di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kekuasaan orang tua ini berlangsung sepanjang tidak dicabut kekuasaannya, ini berarti bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut kekuasaannya selaku orang tua terhadap anaknya (onthejving en ontzetting uit de ourderlijke machf), penghentian atau pemecatan orang tua ini dapat dilakukan hanya oleh pengadilan. Pada dasarnya, tidak semua orang dapat ditaruh di bawah pengampuan. Hanya mereka yang belum dewasa akan selalu di bawah pengampuan, karena mereka itu belum dapat bertindak sendiri atau belum cakap mempergunakan pikirannya. Akan tetapi orang dewasa yang sakit ingatan, atau orang itu selalu mengobrolkan kekayaannya, maka demi kelangsungan hidupnya ia perlu di bawah pengampuan.

BAB IV

“Perbandingan Hukum Perkawinan Berdasarkan KUH Perdata dan UU Perkawinan”

A. Perbandingan Hukum Perkawinan Berdasarkan KUH Perdata dan UU Perkawinan

Akibat perkawinan terhadap anak keturunan yaitu setiap anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah, maka ia juga menjadi anak yang sah dan memiliki hak-hak terkait dengan statusnya tersebut. Menurut UUP setiap anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah, maka ia juga menjadi anak yang sah dan memiliki hak-hak terkait dengan statusnya tersebut. Perjanjian kawin menurut KUH Perdata perjanjian kawin sama-sama dibuat oleh kedua calon suami-istri sebelum pernikahan dilangsungkan. Perjanjian kawin yang ada harus dicatatkan kepada kepada petugas pencatat, atau dapat dikatakan harus dicatatkan kepada notaris dan mendapatkan akte notaris. Akta perjanjian kawin berlaku mutlak pada saat pernikahan dilangsungkan. Sedangkan menurut UUP perjanjian kawin sama-sama dibuat oleh kedua calon suami-istri sebelum pernikahan dilangsungkan. Perjanjian kawin yang ada harus dicatatkan kepada kepada petugas pencatat, atau dapat dikatakan harus dicatatkan kepada notaris dan mendapatkan akte notaris. Akta perjanjian kawin berlaku mutlak pada saat pernikahan dilangsungkan.

Putusnya perkawinan menurut KUH Perdata yaitu kematian, perceraian, dan putusan hakim. Menurut UUP juga mengatur

tentang kematian, perceraian, dan putusan hakim. Persetujuan Perkawinan kedua calon mempelai harus setuju untuk sama-sama menikah dan diantaranya, tidak terdapat paksaan untuk melaksanakan pernikahan. UUP Kedua calon mempelai harus setuju untuk sama-sama menikah dan diantaranya, tidak terdapat paksaan untuk melaksanakan pernikahan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa hak anak luar kawin dalam hal pewarisan di dalam KUH Perdata diatur dalam ketentuan Pasal 863 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak luar kawin yang telah diakui memiliki hak untuk mewaris terhadap orang tua biologisnya walaupun dengan bagian waris yang tidak sama dengan anak-anak sah lainnya. Bahwa hak anak luar kawin dalam hal pewarisan di dalam UUP diatur dalam Pasal 42 UUP yang menyatakan bahwa, kedudukan seorang anak baru dianggap sah menurut hukum sehingga apabila seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah menurut hukum (misalnya ada anak yang lahir hanya dari perkawinan siri atau lahir di luar perkawinan). Bahwa perbandingan hak anak luar kawin dalam hal pewarisan ditinjau berdasarkan KUH Perdata adalah adanya bentuk keabsahan seorang anak dalam bentuk akta kelahiran, sedangkan di dalam UUP pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 keabsahan seorang anak luar kawin

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, misalnya dengan melakukan Tes DNA.

B. Saran

1. Bahwa hubungan anak luar kawin dengan orang tua menurut KUH Perdata dan UU Perkawinan tidak memberi keadilan bagi anak luar kawin dimana hanya memiliki hubungan darah dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan setiap anak membutuhkan nafkah kepada bapak yang telah membenihkan seperti dalam kebutuhan menafkahi, biaya pendidikan, dan biaya sehari-hari, sehingga dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyebutkan anak luar kawin memiliki hubungan darah dan hak mewarisi dengan bapaknya semenjak ia lahir dan mati. Sehingga saya sebagai penulis skripsi membantu dalam menjelaskan hak yang akan di dapatkan anak luar kawin yang wajib dimengerti oleh pembaca dan masyarakat aturan dan ketetapan apa yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, agar terwujudnya keadilan dan hubungan hukum secara baik.
2. Bahwa peraturan yang di tetapkan di KUH Perdata dan UU Perkawinan otomatis melindungi dan menguntungkan bapak biologisnya, jelas hal ini tidak wajar. Oleh karena itu dikeluarkan peraturan putusan

Mahkamah Konstitusi diharapkan para mahasiswa, paara sarjana dan dosen membantu menyampaikan melalui buku, media, jaringan social untuk pemberitahuan kepada masyarakat agar mereka mengerti peraturan yang terbaru yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan dan pembagian warisan khususnya pewarisan terhadap anak luar kawin.